



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1175 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah pencetakan bahan kampanye untuk sejumlah 32.000 (Tiga puluh dua ribu) pemilih setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Eko Handoko

ttd.

DARYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 1175 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN BAHAN KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KARANGANYAR TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
Alat Peraga Kampanye				
1	Baliho	Bahan	: Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>)	5 (lima) buah untuk 1 (satu) kabupaten
		Ukuran	: 4 Meter x 6 Meter	
		Cetak	: Berwarna, satu muka	
2	Umbul-umbul	Bahan	: Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>)	20 (dua puluh) buah untuk setiap kecamatan
		Ukuran	: 5 Meter x 1,15 Meter	
		Cetak	: Berwarna, satu muka	
3	Spanduk	Bahan	: Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>)	2 (dua) buah untuk setiap desa/kelurahan
		Ukuran	: 7 Meter x 1,5 Meter	
		Cetak	: Berwarna, satu muka	

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
Bahan Kampanye				
1	Poster	Bahan	: HVS minimal 80 gram	32.000 lembar
		Ukuran	: Paling besar 40 cm x 60 cm	
		Cetak	: berwarna, satu muka	
2	Pamflet	Bahan	: HVS minimal 80 gram	32.000 lembar
		Ukuran	: Paling besar 21 cm x 29,7 cm	
		Cetak	: berwarna, satu muka	
3	Brosur (<i>leaflet</i>)	Bahan	: HVS minimal 80 gram	32.000 lembar
		Ukuran	: Paling besar terbuka 21 cm x 29,7 cm /terlipat 21 cm x 10 cm	
		Cetak	: berwarna, dua muka	
4	Selebaran (<i>flyer</i>)	Bahan	: HVS minimal 80 gram	32.000 lembar
		Ukuran	: Paling besar 8,25 cm x 21 cm	
		Cetak	: berwarna, dua muka	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

DARYONO

